



UPT. Puskesmas Bontang Barat

Jl. Damai No.41/ 42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

Pelayanan Rujukan

No. SK : SK/001/PUS-BB/2019

Persyaratan

1. Kartu identitas berobat
2. Kartu JKN/BPJS
3. KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter mendiagnosa sesuai TACC(Time-Age-Complication-Comorbidity).
2. Petugas menyampaikan informasi kepada pasien/keluarga pasien tentang rujukan.Mencakup alasan dirujuk,sarana tujuan rujukan,dan kapan rujukan harus dilaksanakan
3. Jika pasien dan keluarga setuju,petugas membuat surat rujukan beserta resume klinis
4. Dokter menandatangani surat rujukan dan resume klinis.
5. Pasien atau keluarga meminta nomor rujukan dan stempel Puskesmas di bagian pendaftaran
6. Pasien selesai mendapatkan pelayanan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu pelayanan rujukan berkisar 15-30 menit tergantung kondisi dan keadaan pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Layanan rujukan bersifat gratis bagi yang memiliki Kartu JKN/BPJS. Jika pasien umum dan memerlukan pelayanan Ambulance ,maka dikenakan tarif sesuai PERDA No.01 Tahun 2020,sebagai berikut

Pelayanan ambulance sampai dengan 10 km dikenakan tarif : Rp.100.000,- dan dikenakan Rp.20.000,- setiap kilometer berikutnya.

Produk Pelayanan



UPT. Puskesmas Bontang Barat

Jl. Damai No.41/ 42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan

Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

1. Pelayanan Rujukan

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan bisa melalui SMS dengan nomor : 08115406222/ 08151467407